



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Jurusan Palopo Km. 4 Marante Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kami sepanjang tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik demi terwujudnya ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih optimal.

Rantepao, 11 Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19790626 200804 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Tabel	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	8
1.4. Landasan Hukum	11
1.5. Sistematika	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.2. Indikator Kinerja Utama	18
2.3. Perjanjian Kinerja	19
2.4. Perencanaan Keuangan	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	 22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	22
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	44
 BAB IV P E N U T U P	 50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Rekomendasi	51
 Lampiran	
Struktur Organisasi	
Perjanjian Kinerja	
Laporan Realisasi Anggaran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Toraja Utara	4
Tabel 1.2 Susunan Kepegawaian Dilihat dari Jenjang Pendidikan	5
Tabel 1.3 Diklat yang Diikuti Personel Satpol PP	5
Tabel 1.4 Diklat yang Diikuti Personel Pemadam Kebakaran	6
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Tahun 2024	14
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan	20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	22
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Ralisasi Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	27
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 3.6 Daftar Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	37
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 eningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	39
Tabel 3.9 Laporan Kejadian Kebakaran Tahun 2024	41
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	34
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2024	45
Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Damkar dan Penyelamatan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara optimal atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Satpol PP Damkar dan Penyelamatan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Penyusunan LKjIP Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja Tahun 2024. Satpol PP Damkar dan Penyelamatan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara merupakan organisasi Perangkat

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program.
3. Bidang Penegakan Peratruran Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Advokasi dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Deteksi Dini;
 - b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Seksi Linmas;
 - b. Seksi Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kecamatan.
8. Bagan organisasi seperti bagan sebagaimana terlampir.
(Lampiran).

C. Pelaksanaan Tugas

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pekerjaan didukung oleh sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara berjumlah 194 orang Pegawai, yang terdiri dari 28 orang PNS, 6 Orang PPPK dan 160 orang Tenaga Kerja Non ASN.

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Toraja Utara

PEJABAT	JUMLAH
Pejabat Eselon II	1
Pejabat Eselon III	5
Pejabat Eselon IV	8

Pejabat Fungsional (PNS) Satpol PP	2
Pejabat Fungsional (PNS) Damkar	1
Pejabat Pelaksana (PNS) Satpol PP	11
Pejabat Fungsional (PPPK) Damkar	6
Pegawai Non PNS Satpol PP	135
Pegawai Non PNS Damkar	25
JUMLAH	194

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara 2024

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Toraja Utara Dilihat Dari Jenjang Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
A. PNS	28
SLTA	8
Sarjana	18
Magister	2
B. PPPK	6
SLTA	5
Sarjana	1
C. PEGAWAI NON ASN	160
SD	1
SLTA	122
Sarjana Muda/Diploma	11
Sarjana	26
JUMLAH	194

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara 2024

Tabel 1.3
Diklat Yang Diikuti Personil Satpol PP Kab. Toraja Utara
Data Per 31 Januari 2025

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JENIS DIKLAT	KETERANGAN
1.	RIANTHO YUSUF S., S.Hut. 197906262008041001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Satuan	Struktural, Bimtek	PIM III
2.	FRANS SULO, S. Sos., M.Si 196909262006041002	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Struktural, Diklat Dasar Satpol PP	PIM III
3.	FERI DAUD BIAN, ST., M. Si. 197502242003121006	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Struktural, Bimtek	PIM III
4.	WEMY LUHATMAYA, SE 197902042010011008	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Bimlinmas	Diklat Dasar Satpol PP	
5.	ERENS SAMPETODING, S.Kom 198007012011011010	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Trantibum	Bimtek	
6.	RUDI SULING, SE 198204142010041002	Penata Tk. I (III/d)	Kabid PPUD	Bimtek	
7.	JAFRET S.P. LEBANG, SH 196912242002121007	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Advokasi dan Pelaporan	Struktural, Diklat Dasar Satpol PP	PIM IV
8.	OTTO ALLO P. SARIRA, S.Pd. 197610312008011002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengembangan Kompetensi	Bimtek	
9.	FRIANDY AWAN BULO, SH	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Deteksi Dini	Bimtek	

	197902242011011001				
10.	SERMAN KAMBAN, SH 197903112007011013	Penata Tk. I (III/d)	Kasuba Umum dan Kepegawaian	Diklat Dasar Satpol PP, PPNS	
11.	JUMADI, S.Sos. 197806172010011009	Penata Tk. I (III/d)	Polisi Pamong Praja Muda	Bimtek	
12.	RUDIYANTO SALLE, SH 198704092010011008	Penata Tk. I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bimtek	
13.	SURIA MANGNGA', SP 197306112014081001	Penata (III/c)	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	Bimtek	
14.	T. ALWY, SE 197606302010011010	Penata (III/c)	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Bimtek	
15.	SEMUEL PALIMBONG, SE 198409062010011019	Penata (III/c)	Kasubag Program	Diklat Dasar Satpol PP, Bimtek	
16.	KARILBE KADARMA, SIP 199104252010011001	Penata (III/c)	Polisi Pamong Praja Muda	Bimtek	
17.	WASRY PRAKON MASIKU, SIP 198907072010011001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bimtek	
18.	PETRUS KATI 197605072010011012	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Diklat Dasar Satpol PP	
19.	MANAN PAKIDING 197808102010011014	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Diklat Dasar Satpol PP	
20.	ZET SUARDI SALAMBA 198208082010011020	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Teknis	
21.	DENNI NUR 198412122010011021	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Teknis	
22.	ALPIAN KABE 198611292010011007	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Teknis	
23.	ARIS TANGKE MARISSING 198801282010011003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Trantibum	Teknis	
24.	ALFIAN RANTE 197810052008011016	Pengatur (II/c)	Pranata Trantibum	Teknis	
25.	PERY 197303172014081001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pranata Trantibum	Teknis	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara 2024

Tabel 1.4
Diklat Yang Diikuti Personil Pemadam Kebakaran Kab. Toraja Utara Data Per 31 Januari 2025

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JENIS DIKLAT	KETERANGAN
1.	SEMUEL RASINAN, SE 197210042009061001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Damkar	Bimtek	
2.	ASRAN E. MANTONG, SH 198008082007011021	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	Diklat Dasar SatPol PP, PPNS	
3.	ELYAS MARIDUM P., S.Kom 198503312011011016	Penata (III/c)	Analisis Kebakaran Ahli Muda	Bimtek	
4.	JUNARGANI PALLANGAN, ST 199106042024211004		Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Teknis	
5.	KALVIN RANDA LEMBANG 198207292024211001		Pemadam Kebakaran Pemula	Teknis	
6.	MATIUS PAALLOAN 197804212024211002		Pemadam Kebakaran Pemula	Teknis	
7.	MESRANTO P. KARANGAN 198807212024211008		Pemadam Kebakaran Pemula	Teknis	
8.	MARATAN TANDIRERUNG 199011162024211009		Pemadam Kebakaran Pemula	Teknis	

9.	FEBIWANTI 199302012024212018		Pemadam Kebakaran Pemula	Teknis	
----	---------------------------------	--	-----------------------------	--------	--

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara 2024

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai salah satu daya dukung ketatalaksanaan perencanaan pembangunan daerah, di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara setiap tahunnya mengupayakan peningkatan. Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan satuan Polisi Pamong Praja. Sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi Gedung kantor, Kendaraan operasional dan perlengkapan operasional.

1. Sarana Prasarana Satpol PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
	A. Gedung Kantor			
1.	Ruang kerja pimpinan dan staf	6	1	5
2.	Ruang pos jaga	1	1	-
3.	Ruang rapat	-	-	-
4.	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	-	-
5.	Ruang penyimpanan barang/gudang	-	-	-
6.	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	-	-	-
7.	Ruang sidang majelis kode etik	-	-	-
8.	Tempat apel/upacara	-	-	-
9.	Halaman parkir	-	-	-
	B. Kendaraan Operasional			
1.	Sepeda Motor	9	9	-
2.	Mobil jenis offroad/jeep	-	-	-
3.	Mini bus	2	2	-
4.	Truk Kecil	1	-	1
5.	Truk Sedang	2	1	1
6.	Truk Besar	-	-	-
	C. Perlengkapan Operasional			
1.	Perlengkapan Perorangan	1	1	-
2.	Perlengkapan Beregu	-	-	-

3.	Perlengkapan Patroli	-	-	-
4.	Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada	-	-	-
	JUMLAH			

2. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

NO	URAIAN	KEBUTUHAN	JUMLAH BARANG	KEKURANGAN
1	Mobil Damkar Pompa	6 Unit	4 Unit	2 Unit
2	Mobil Tangki Air	5 Unit	2 Unit	1 Unit
3	Mobil Operasional	8 Unit	2 Unit	6 Unit
4	Kendaraan Operasional	2 Unit	0 Unit	2 Unit
5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	10 Buah	4 Buah	6 Buah
6	Pompa Portable	6 Unit	1 Unit	5 Unit
7	Pompa Apung	3 Unit	0 Unit	3 Unit
8	Selang	30 Buah	10 Buah	20 Buah
9	Pemancar	15 Buah	7 Buah	8 Buah
10	Pipa Cabang	6 Buah	2 Buah	4 Buah
	A. Untuk Penyelamatan			
1	P3K	8 Kotak	0 Kotak	8 Kotak
	B. Untuk Evakuasi			
1	Jaket Tahan Panas	40 Buah	10 Buah	30 Buah
2	Jaket Tahan Api	10 Buah	2 Buah	8 Buah
3	Helm Damkar	40 Buah	10 Buah	30 Buah
4	Full Face Masker	40 Buah	10 Buah	30 Buah
5	Sarung Tangan	40 Buah	5 Buah	35 Buah
6	Kampak Personil	15 Buah	0 Buah	15 Buah
7	Sepatu Booth	40 Buah	10 Buah	30 Buah
8	Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)	5 Unit	0 Unit	5 Unit
9	Handy Talky	40 Buah	10 Buah	30 Buah
10	Senter	40 Buah	5 Buah	35 Buah
	JUMLAH	409	94	315

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak di manfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum ideal.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, idealnya jumlah personil Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toraja Utara serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang PNS. Sedangkan kondisi saat ini, jumlah personil Satpol PP Kab Toraja Utara per Januari 2025 sebanyak 165 orang, terdiri dari 28 orang PNS, dan 137 orang tenaga Non PNS. Tenaga PNS terdiri dari 14 orang Pejabat Struktural, 2 orang JFT Polisi Pamong Praja, 11 orang Jabatan Pelaksana;

2. Terbatasnya dukungan koordinasi dari OPD pengampu urusan.

Mencermati data produk perundang-undangan Daerah sebagaimana tercatat, terdapat 31 (tiga puluh satu) peraturan perundang-undangan daerah dan 9 (sembilan) peraturan Bupati yang mengatur kegiatan masyarakat dan badan yang mengandung/memuat sanksi, namun demikian Satpol PP Kab Toraja Utara belum optimal melakukan identifikasi, mengakses data/informasi, dan selanjutnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan agar potensi penegakan Perda/ Perbup dapat berjalan maksimal. Hal ini disebabkan masih lemahnya tingkat koordinasi antara OPD pengampu urusan dengan Satpol PP.

Berikut ini daftar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan masyarakat dan badan yang mengandung/memuat sanksi beserta OPD pengampu urusan :

No	Nomor Perda	Tentang	OPD Pengampu
1.	13 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI	DINAS PENDIDIKAN
2.	7 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	DINAS PERHUBUNGAN
3.	15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	DINAS PETERNAKAN
4.	1 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG	DISPERKIMTAN-LH
5.	2 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA	DPMPL
6.	5 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI	DINAS PUTR
7.	7 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGRAHAN/VILLA	BAPENDA
8.	11 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR	DISPERINDAGKOP

		TANAH	& UKM
9.	13 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH SEWA/INDEKOS DALAM WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA	BAPENDA
10.	14 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN	DISPERKIMTAN-LH
11.	16 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
12.	17 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	DISKOMINFO SP
13.	4 TAHUN 2014	PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG	DPMPL
14.	7 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	SATPOL PP
15.	8 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	DINAS P3AP2KB
16.	12 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DISPERKIMTAN-LH
17.	13 TAHUN 2015	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	DISPERKIMTAN-LH
18.	8 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	DINAS PARAWISATA
19.	9 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DISPERKIMTAN-LH
20.	11 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT	DISPERINDAGKOP & UKM
21.	12 TAHUN 2017	PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PARAWIASATA
22.	20 TAHUN 2017	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN OLAHAN	DISPERINDAGKOP & UKM
23.	3 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSIP
24.	4 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES	DINKES
25.	6 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI	DINAS PUTR
26.	7 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
27.	10 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
28.	1 TAHUN 2020	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG	DISPERINDAGKOP & UKM
29.	7 TAHUN 2020	PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN
30.	7 TAHUN 2021	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	DISPERINDAGKOP & UKM
31.	1 TAHUN 2022	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PUTR
No	Nomor Perbup	Tentang	OPD Pengampu
1.	20 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	SATPOL PP
2.	31 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU	BAPENDA
3.	37 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LOKASI LAPANGAN BAKTI RANTEPAO	SATPOL PP
4.	15 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI	DINAS PUTR
5.	29 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ONLINE	BAPENDA
6.	30 TAHUN 2020	PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TORAJA UTARA	DINKES
7.	7 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA JENIS USAHA CAFE, KARAOKE DAN RUMAH BERNYANYI	DINAS PARAWIASATA
8.	31 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	BAPENDA/LEMBANG /KELURAHAN

9.	20 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	BAPENDA
----	---------------	--	---------

3. Terbatasnya kemampuan SDM dalam penanganan tugas pokok dan fungsi.
Keterbatasan sumber daya manusia Satpol PP Kabupaten Toraja Utara disebabkan oleh belum maksimalnya pondasi kompetensi dasar, teknis dan fungsional yang idealnya harus dimiliki personil Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja, ada 3 (tiga) jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh Polisi Pamong Praja, yaitu : Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Keterbatasan sumber daya manusia pula yang menyebabkan Satpol PP Kabupaten Toraja Utara sampai saat ini belum pernah melakukan kegiatan Operasi Yustisial dalam Penegakan Perda/Perbup;
4. Terbatasnya alokasi anggaran;
5. Hilangnya fungsi Trantib Kecamatan yang mengakibatkan peran Kecamatan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya menjadi tidak optimal;
6. Penegakan Perda/Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil dan terbatasnya anggaran;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional;
8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme anggota Satlinmas belum optimal;
9. Daya jangkau pelayanan Pemadam Kebakaran masih terbatas. Luas dan topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara menjadi kendala utama belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan Pemadam Kebakaran;
10. Terbatasnya sarana dan perlengkapan Damkar terutama untuk melayani wilayah perumahan padat penduduk dan gedung bertingkat.

1.4. Landasan Hukum

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota;
5. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 88);

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah :

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menyajikan gambaran umum yang melatar belakangi dasar penyusunan LKjIP, Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan, dasar hukum dan sistemaika penulisan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Stuktur Organisasi

Perjanjian Kinerja

Laporan Realisasi Anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Rencana kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Toraja Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Outcome	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja PD	70 (B)
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	91%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	91%
3	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95%

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara yang sekaligus merupakan visi Bupati Toraja Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. VISI

"Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing".

b. MISI

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi perangkat daerah yang mendukung terhadap pencapaian misi ke-10 yaitu: "Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat".

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada misi ke-10 pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;
3. Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Adapun perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Meningkatnya Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas dan Pembinaan Masyarakat dan
5. Meningkatnya Pelayanan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran.

Untuk lebih jelas terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 tersaji dalam tabel berikut ini:

2.2. Rencana Kinerja

Pada Tahun 2024 telah disusun rencana kinerja yang meliputi Tujuan, Sasaran beserta targetnya yang harus dicapai sebagai realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Toraja Utara yang telah dituangkan di dalam Renstra.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai	70 (B)
2	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	2.1 Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	91%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	91%
		2.2 Meningkatkan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Toraja Utara yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara telah ditetapkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai berikut:

1. Tujuan yang telah ditetapkan :
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja.

- b. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
- 2. Sasaran yang telah ditetapkan :
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja.
 - b. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif dengan 2 (dua) indikator kinerja.
 - c. Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.
- 3. Program yang telah ditetapkan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 2 (dua) kegiatan.
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan 1 (satu) kegiatan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, Renstra, dan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara untuk mencapainya pada Tahun 2026. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD	B (70)
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	91%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	91%
3.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95%

2.4. Perencanaan Keuangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara mengalokasikan belanja langsung urusan wajib dan non urusan setelah perubahan sebesar Rp. 6.243.242.545,-

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.575.464.363
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.800.000
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.800.000
2	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp -
3	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp -
4	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Rp -
5	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Rp -

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	-
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.096.655.863
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.096.655.863
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	-
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	-
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	-
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	-
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	87.940.000
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	87.940.000
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	-
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	-
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Rp	-
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	115.565.800
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	16.572.300
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	22.077.900
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	9.903.600
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Rp	7.920.000
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp	59.092.000
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	-
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.143.052.500
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	7.052.500
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.136.000.000
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	115.450.200
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	115.450.200
2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	503.467.184
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	276.830.502
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	-
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp	106.000.000
	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Rp	31.020.002
	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp	129.330.500
	16	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp	10.480.000
	2	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Rp	226.636.682
	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	200.948.582
	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	25.688.100
4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	164.310.998
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	164.310.998
	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.771.000
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	110.820.000
	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp	34.719.998

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas sasaran strategis yang ditetapkan. Pengukuran ini untuk menggambarkan tingkat

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya GAP maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Secara umum pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dengan indikator sebanyak 4 indikator. Berikut ini hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024:

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai	B (68)	B (69,19)	102	Melebihi Target	Sekretariat
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	91	100	110	Melebihi Target	Bidang Trantibum, Bidang Bimlinmas
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	91	24	26	Tidak Tercapai	Bidang PPUD
3.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	100	105	Melebihi Target	Bidang Damkar

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari 4 indikator yang dijadikan penanda terhadap 3 sasaran strategis, sebanyak 2 indikator kinerja sasaran mencapai target, 1 indikator kinerja sasaran tidak mencapai target dan 1 indikator belum dilakukan pengukuran. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran sebesar 75% sehingga terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sedang.

Pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
------------------	---

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Capain Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capain Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai	58 (CC)	67,72 (B)	117	68 (B)	69,19 (B)	102
Rata-rata capaian kinerja					117			102

Untuk mengukur pencapaian Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara menetapkan Target indikator Indeks Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara dengan nilai 70 kategori Baik untuk tahun 2024.

Capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan capaian sebesar 69,19 dengan kategori Baik dari target sebesar 68 terealisasi 102%, Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan capaian sebesar 117% dari target sebesar 100% terealisasi 117%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2024 belum dapat ditampilkan sehubungan penilaian LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum dilaksanakan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja berorientasi hasil
2. Penyajian perbandingan data kinerja yang memadai.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya penyusunan indikator kinerja individu
2. Data kinerja yang terkumpul belum terorganisir dengan baik.

Untuk mendukung keberhasilan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.800.000,- (100%);
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.096.655.863,- terealisasi sebesar Rp. 3.078.241.324,- (99,41%);
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.940.000,- (100%);
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.572.300,- terealisasi sebesar Rp. 16.571.600,- (100%);
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.077.900,- terealisasi sebesar Rp. 21.942.000,- (99,38%);
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.903.600,- terealisasi sebesar Rp. 9.746.300,- (98,41%);
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- (61%);
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.092.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.092.000,- (100%);
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.052.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.036.500,- (86%);
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.903.984.500,- (89,14%).
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.450.200,- terealisasi sebesar Rp. 114.601.085,- (99,26%).

Total anggaran yang direncanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp. 5.575.464.363,- terealisasi sebesar Rp. 5.319.755.309,- jika diprosentasekan sebesar 95,41%.

Sasaran 2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif
------------------	---

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif melalui 2 Indikator yaitu Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capain Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capain Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	90	91	101	91	100	110
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	56	112	91	24	26
Rata-rata capaian kinerja				106,5			68

Berikut ini dijelaskan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap setiap indikator :

Indikator 1	<i>Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan</i>
--------------------	--

Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan indikator Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebagai indikator ke 1 (pertama) penanda dari sasaran Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yg diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah pengaduan yg diselesaikan sebanyak 29 pengaduan, dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk sebanyak 29 pengaduan dikali 100%, maka tingkat realisasinya sebesar 100%, sedangkan target pada tahun 2024 sebesar 91% sehingga capaian kinerjanya sebesar 110%.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	87,50	100	91

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan capaian sebesar 101% dari target sebesar 90% terealisasi 91%,

sedangkan tahun 2023 capaiannya sebesar 110% dari target sebesar 91% terealisasi 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara aparat penegak hukum, satuan polisi pamong praja, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Upaya seperti peningkatan patroli rutin, respons cepat terhadap laporan gangguan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Dengan capaian 100% penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum, diharapkan stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Kabupaten Toraja Utara semakin terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Pemerintah akan terus meningkatkan sistem deteksi dini serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di tahun-tahun mendatang.

- c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100	100	-

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode Renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra, yang menargetkan capaian indikator Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebesar 110%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2024 telah mencapai target akhir Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Meskipun pencapaian 100% penyelesaian gangguan ketertarikan dan ketertiban umum telah diraih, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi selama proses penyelesaiannya, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya menjaga ketertiban umum.
- Rendahnya tingkat partisipasi dalam melaporkan gangguan atau konflik sosial secara dini.

2. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Ketertiban

- Jumlah personel Satpol PP dan aparat keamanan yang terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.
- Fasilitas dan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi, masih perlu ditingkatkan.

3. Tingkat Kompleksitas Gangguan Ketertiban

- Beberapa kasus gangguan ketertiban bersifat kompleks, seperti konflik antarwarga atau gangguan akibat kelompok tertentu, yang membutuhkan pendekatan mediasi yang lebih panjang.
- Gangguan yang berulang akibat kebijakan yang belum sepenuhnya efektif atau kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar.

4. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

- Terkadang terjadi kendala dalam koordinasi antara Satpol PP, Kepolisian, dan pihak terkait dalam menangani kasus-kasus tertentu.
- Proses birokrasi dalam penyelesaian kasus gangguan ketertiban dapat memperlambat respons terhadap insiden yang terjadi.

5. Faktor Sosial dan Ekonomi

- Gangguan ketertiban sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan urbanisasi yang tidak terkendali.

- Keberadaan kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi atau daerah rawan konflik mempersulit pengawasan dan penanganan gangguan ketertiban secara cepat.

Dalam rangka mencapai target 100% penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya strategis, di antaranya:

1. Peningkatan Patroli dan Pengawasan Wilayah
 - Melakukan patroli rutin dan intensif di titik-titik rawan gangguan ketertiban.
 - Meningkatkan kehadiran petugas di area publik, seperti pasar, terminal, dan kawasan padat penduduk.
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan cepat, untuk memantau kondisi keamanan.
2. Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat
 - Meningkatkan sistem pelaporan gangguan ketertiban dengan menyediakan kanal aduan berbasis digital, hotline, serta koordinasi dengan pihak RT/RW.
 - Membentuk tim reaksi cepat untuk menangani laporan gangguan ketertiban secara lebih efisien dan tepat waktu.
3. Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Terkait
 - Berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial dalam menangani berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk konflik sosial dan penertiban fasilitas umum.
 - Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat guna memperkuat ketahanan sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
 - Melaksanakan program edukasi tentang pentingnya menjaga ketertiban umum melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, komunitas, dan media sosial.

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui program kemitraan dan forum komunikasi publik.
 - Mengadakan kampanye pencegahan gangguan ketertiban, seperti larangan merusak fasilitas umum dan bahaya perbuatan asusila di ruang publik.
5. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara Konsisten
- Melakukan razia dan penertiban terhadap pelanggar Perda, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di zona terlarang atau parkir liar.
 - Menindak tegas pelaku gangguan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik melalui peringatan, sanksi administratif, hingga proses hukum jika diperlukan.
 - Mengawal penertiban bangunan liar yang mengganggu ketertiban dan ruang publik.
6. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat
- Memberikan pelatihan kepada anggota Satpol PP terkait teknik mediasi, negosiasi, dan penanganan konflik agar lebih profesional dalam bertugas.
 - Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mendukung operasional Satpol PP, seperti sistem informasi manajemen gangguan ketertiban.
 - Meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja anggota Satpol PP agar mereka dapat bekerja dengan lebih optimal.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat terus ditekan, serta penyelesaiannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan strategi dalam menjaga ketertiban guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh Masyarakat.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.276.830.502,- teralisasi sebesar Rp. 195.681.760,- (70,69%). Berikut ini rincian kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.821.800,- (24,36%);
3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.020.002,- terealisasi sebesar Rp. 30.927.260,- (99,70%).
4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.330.500,- terealisasi sebesar Rp. 128.482.700,- (99,34%).
5. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.450.000,- (99,71%).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	110 %	70,69%	29,31%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 29,31% dalam pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan.

Indikator 2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
--------------------	--

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan indikator persentase penegakan Perda/Perkada yang ditegakkan sebagai penanda ke 2 (dua) dari sasaran Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	24	26

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian indikator persentase penegakan Perda/Perkada pada tahun 2024 sebesar 24% yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat rendah,

dari target sebesar 91% terealisasi sebesar 24%. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 9 Perda/Perkada dibagi Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi sebanyak 38 Perda/Perkada dibagi 100%, jadi tingkat realisasinya sebesar 26%.

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	25	27	56

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 56% dari target sebesar 90% teralisasi sebesar 62%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2024 mengalami penurunan.

- c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	-

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode Renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra yang menargetkan capaian indikator persentase penegakan Perda/Perkada sebesar 100%, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun ini belum mencapai target akhir Renstra.

- d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya Sumber Daya (SDM dan Anggaran)
 - Minimnya jumlah aparaturnya penegak perda dan perkara.
 - Keterbatasan anggaran operasional untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
2. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi
 - Tidak adanya sinergi antara Satpol PP, kepolisian, kejaksaan, dan dinas terkait.
 - Tumpang tindih wewenang yang menghambat eksekusi kebijakan.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat
 - Masyarakat tidak mengetahui atau memahami aturan yang berlaku.
 - Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan.
4. Tingkat Kepatuhan yang Rendah
 - Banyak pelanggar yang tidak takut terhadap sanksi karena lemahnya penegakan hukum.
 - Adanya celah hukum atau regulasi yang belum jelas dalam implementasi.
5. Faktor Politik dan Kepentingan Tertentu
 - Intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perda/Perkada tertentu.
 - Tekanan politik yang melemahkan upaya penegakan aturan.
6. Perubahan Regulasi atau Kebijakan
 - Adanya perubahan dalam aturan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.
 - Revisi atau pencabutan beberapa Perda yang sebelumnya ditegakkan.
7. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi
 - Tidak ada sistem monitoring yang efektif untuk mengukur keberhasilan penegakan.
 - Lemahnya evaluasi terhadap kinerja penegakan Perda/Perkada.

Berikut ini disajikan Daftar Perda/Perkada yang memuat sanksi pada tahun 2024:

Tabel 3.6
Daftar Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan

NO	NAMA PERDA /PERKADA	NOMOR	JENIS PENEGAKAN PERDA	KETERANGAN
1	PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI	NOMOR 6 TAHUN 2018	PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI SEPANJANG BANTARAN SUNGAI	
2	PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI	NOMOR 15 TAHUN 2019		
3	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	NOMOR 1 TAHUN 2022	PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PBG	
4	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH SEWA/INDEKOS DALAM WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA	NOMOR 13 TAHUN 2013	PENGAWASAN TERHADAP RUMAH SEWA YANG MELANGGAR JAM BERKUNJUNG	
5	PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM	NOMOR 16 TAHUN 2013	PENGAWASAN TERHADAP PKL YANG BERJUALAN DI BAHU JALAN, DI ATAS TROTOAR	
6	PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	NOMOR 8 TAHUN 2016	PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA THM UNTUK MENTAATI JAM OPERSIONAL	
7	PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA JENIS USAHA CAFE, KARAOKE DAN RUMAH BERNYANYI	NOMOR 7 TAHUN 2021		
8	PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LOKASI LAPANGAN BAKTI RANTEPAO	NOMOR 36 TAHUN 2018	PENATAAN PARA PEDAGANG YANG BERADA DI LOKASI LAPANGAN BAKTI	
9	PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	NOMOR 7 TAHUN 2015	PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL	

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara melalui Melakukan razia dan penertiban terhadap pelanggar Perda, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di zona terlarang atau parkir liar, Menindak tegas pelaku gangguan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik melalui peringatan, sanksi administratif, hingga proses hukum jika diperlukan, Mengawal penertiban bangunan liar yang mengganggu ketertiban dan ruang publik.

Selain itu, untuk mendukung tercapainya indikator persentase penegakan Perda/Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.636.682,- terealisasi sebesar Rp 225.837.080,- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 99,65%. Berikut ini rincian sub kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penangan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.948.582,- terealisasi Rp. 200.149.100,- (99,60%);
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.688.100,- terealisasi sebesar Rp. 25.687.980,- (100%).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada yang ditegakkan	24 %	99,65 %	0,35 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 0,35% dalam pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase penegakan Perda/Perkada yang ditegakkan.

Sasaran 3	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran
------------------	---

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Capain Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capain Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	98	103	95	100	105
Rata-rata capaian kinerja					106,5			105

Untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatkan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan indikator

sebagai penanda atas keberhasilan kinerja, yaitu Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan capaian standar pelayanan dasar berdasarkan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran setiap tahunnya. sebagai tolak ukur pemenuhan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang Ditangani}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95	100	105

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan indikator Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 100%, dari target 95% terealisasi sebesar 105% menunjukan capaian yang sangat tinggi, maka dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2024 mengalami peningkatan.

Berikut ini Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten Toraja Utara dalam Tingkat waktu tanggap oleh pemadam kebakaran dan penyelamatan pada tahun 2024:

Tabel 3.9
Laporan Kejadian Kebakaran Tahun 2024

No.	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Respon Time	Keterangan
1	Sekolah SMPN 1 Toraja Utara	Rantepao, Kec. Rantepao	Minggu, 07 Januari 2024	Kebakaran Gedung Sekolah	5 menit	
2	Tongkonan Tamana, Nek Sadi	Lembang Batu Busa, Kec. Buntu Pepasan	Minggu, 17 Februari 2024	Kebakaran 3 rumah tongkonan, 2 rumah semi permanen dan 5 lumbung padi	45 menit	
3	Mama Ita'	Tambolang Kadundung, Kec. Sopai	Minggu, 17 Februari 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	10 menit	
4	Pak Dan	Jalan Serang Irg 4, Malango, Kec. Tallunglipu	Minggu, 03 Maret 2024	Kebakaran 3 rumah semi permanen	7 menit	
5	Gereja Toraja Jemaat Taniasa	Kandeapi, Kel. Buntu Barana', Kec. Tikala	Selasa, 28 Mei 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	12 menit	
6	PLN Ranting Rantepao	Jl. Kartika Rantepao	Selasa, 11 Juni 2024	Kabel Tiang Listrik	4 menit	
7	Anto, Egi, sandy	Tagari, Kec. Tallunglipu	Minggu, 07 Juli 2024	Kebakaran 3 rumah semi permanen, 1 motor	9 menit	
8	Elizabeth, Yulpin	Malakiri, Dusun Pasan, Lembang Palangi, Kec. Balusu	Sabtu, 24 Agustus 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	17 menit	
9	Parewang	La'bo, Lembang La'bo, Kec. Sanggalangi'	Selasa, 17 September 2024	Kebakaran 2 rumah semi permanen	11 menit	
10	Rudi pasangka', Ludia Tiku Bendon, Daniel Bendon, Dina Tasik, Katrina Bendon	Sumpia', Lembang Embatau, Kec. Tikala	Rabu, 18 September 2024	Kebakaran 2 rumah tongkonan, 4 Lumbung, 1 rumah Panggung, 1 semi permanen	45 menit	
11	Nenek Randanan	Jln. Poros Toraja Palopo	Kamis, 26 September 2024	Kebakaran atap rumah	13 menit	

12	Ma' Anggi	Belakang Pasar Bolu	Kamis, 14 November 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	13 menit	
13	PLN Ranting Rantepao	Jalan Poros Bua	Kamis, 14 November 2024	Kabel Tiang listrik	7 menit	
14	Nek Rainer	Tandung La'bo	Selasa, 26 November 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	19 menit	
15	Yohanis Kendek Pasauran	Lolai Kapalapitu	Rabu, 27 November 2024	Kebakaran 1 rumah semi permanen	28 menit	

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	25	27	56

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2024 telah mencapai target pada akhir Renstra.

- c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2024	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100

Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan target sebesar 100%, maka dikatakan bahwa capaian tahun ini telah melampaui target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Toraja Utara dengan Personel yang siap siaga dalam setiap shift, Kesiapan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran untuk langsung dikerahkan, Kecepatan dalam menerima dan mengolah laporan dari Masyarakat. Dengan strategi yang tepat, layanan pemadam kebakaran dapat semakin cepat dan responsif dalam menyelamatkan nyawa dan aset Masyarakat.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Selain itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.764.754,- terealisasi sebesar Rp. 78.483.300,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 92,59%.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	105 %	99,87 %	0,13 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,13% dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara mengalokasikan sebesar **Rp. 6.243.242.545,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.905.483.671,-** sehingga persentase serapan anggaran mencapai **94,59%**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada setiap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	5.575.464.363,-	5.319.755.309,-	95,41

	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	503.467.184,-	421.518.840,-	83,72
3.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	164.310.998,-	164.209.522,-	99,87
Jumlah		6.243.242.545,-	5.905.483.671,-	94,59

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran strategis, maka dilakukan analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024. Berikut ini hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya :

Tabel 3.12.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2024

No	Kinerja			Anggaran			% Tingkat efektifitas
	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata% capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	-	5.575.464.363,-	5.319.755.309,-	95,41	-
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	2	68	503.467.184,-	423.518.840,-	83,72	-
3.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	1	105	164.310.998,-	164.209.522,-	99,87	5,13

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan tingkat efektifitas anggaran dalam setiap pelaksanaan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.575.464.363,- terealisasi sebesar Rp. 5.319.755.309,- bila diprosentasekan sebesar 95,41%, sedangkan tingkat efektifitasnya belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja untuk indikator ini belum dilaksanakan.
2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif dengan pagu anggaran sebesar Rp. 503.467.184,- terealisasi sebesar Rp. 423.518.840,- bila diprosentasekan sebesar 83,72%, sedangkan rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 68%, sehingga tidak memiliki efektifitas anggaran.
3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.310.998,- terealisasi sebesar Rp. 164.209.522,- bila diprosentasekan sebesar 99,87%, sedangkan capaian kinerja indikator sebesar 105%, sehingga efektifitas anggaran sebesar 5,13%.

Adapun Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		PAGU	REALISASI	% REALISASI
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja PD	B (70)	-	-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.800.000	16.800.000	100,00%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.800.000	16.800.000	100,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.096.655.863	3.078.241.324	99,41%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.096.655.863	3.078.241.324	99,41%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.940.000	87.940.000	100,00%
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.940.000	87.940.000	100,00%
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.993.500	95.580.300	96,55%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.572.300	16.571.600	100,00%

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.077.900	21.942.000	99,38%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.903.600	9.746.300	98,41%
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.920.000	4.800.000	60,61%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	59.092.000	59.092.000	100,00%
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.143.052.500	1.910.021.000	89,13%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.052.500	6.036.500	85,59%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.136.000.000	1.903.984.500	89,14%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.450.200	114.601.085	99,26%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.450.200	114.601.085	99,26%
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	91%	100%	110%	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.830.502	195.681.760	70,69%
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	106.000.000	25.821.800	24,36%
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.020.002	30.927.260	99,70%
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	129.330.500	128.482.700	99,34%
						Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	10.480.000	10.450.000	99,71%

		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	91%	24%	26%	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	226.636.682	225.837.080	99,65%
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.948.582	200.149.100	99,60%
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.688.100	25.687.980	100,00%
3.	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95%	100%	105%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.310.998	164.209.522	99,94%
						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.771.000	18.725.000	99,75%
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.820.000	110.808.422	99,99%
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	34.719.998	34.676.100	99,87%

BAB IV PENUTUP

Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah, dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja menunjukkan rata-rata capaian sebesar 75%, terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang rendah. Keberhasilan dalam mencapai sasan kinerja tersebut, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.243.242.545,- terealisasi sebesar Rp. 5.905.483.671,- bila di persentasekan capaiannya sebesar 94,59%.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tentu saja tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 :

1. Masih minimnya Sarana dan Prasarana serta SDM Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan renstra dan renja yang telah ditetapkan;
3. Sering terjadi mis Komunikasi antar PD maupun lembaga pemerintah lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara tahun 2024, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen kinerja agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan analisa terhadap beberapa indikator yang tidak tercapai sebagai bahan perbaikan pada tahun beikutnya.
4. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.


Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Toraja Utara.



STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TORAJA UTARA



Lampiran :
Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor 88 Tahun 2021



**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riantho Yusuf Sangkelo, S.Hut.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Yohanis Bassang, SE., M.Si.
Jabatan : Bupati Toraja Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami dan apabila tidak mencapai target capaian kinerja atau tidak memenuhi kinerja saya bersedia mengundurkan diri.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantepao, 21 Oktober 2024

Pihak Kedua,


YOHANIS BASSANG, SE., M.Si.

Pihak Pertama,


RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut
NIP 197906262008041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	B (70)
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	91%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	91%
3	Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) pada daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Rp. 6.243.242.545,-
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Rp. 503.467.184,-
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
- Rp. 164.319.998,-

JUMLAH

Rp. 6.243.242.545,-

Rantepao, 21 Oktober 2024

BUPATI



YOHANIS BASSANG, SE.,M.Si.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.
NIP 197906262008041001

**LAPORAN REALISASI KINERJA, FISIK DAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024**

TUJUAN	SASARAN	NO REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET /SATUAN	DPA SKPD (Rp)	REALISASI PERSENTASE LAPORAN SKPD				DEVIASI (%)	SISA KONTRAK (Rp)	PERMASALAHAN	KETERANGAN
							KONTRAK (Rp.)	FISIK(%)	KEU.(%)	KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terpeliharaan ya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.243.242.545	5.905.483.671	94,72	94,59	78,76	5,41	337.758.874		
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100%	5.575.464.363	5.319.755.309	96	95,41	99	88,15	255.709.054		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan sesuai Standar	100%	16.800.000	16.800.000	75	100	100	0	-		
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dokumen	16.800.000	16.800.000	100	100	2 Dokumen	0	-		
			Honorarium Tim Pengelola Website (Web Admin)		12 Bulan	8.400.000	8.400.000	100	100	12 Bulan	0	-		
			Honorarium Sub Profesional (Honorarium Pengelola SIPD)		12 Bulan	8.400.000	8.400.000	100	100	12 Bulan	0	-		
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	-	-	100	0	1 Dokumen	0	-		
		1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	100	0	1 Dokumen	0	-		
		1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	-	-	100	0	1 Dokumen	0	-		
		1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	100	0	1 Dokumen	0	-		
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	-	100	0	6 Laporan	0	-		
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	-	100	0	4 Laporan	0	-		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	3.096.655.863	3.078.241.324	99,41	99,41	99	0,59	18.414.539		
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	3.096.655.863	3.078.241.324	99,41	99,41	12 Bulan	0,59	18.414.539		
			Belanja Gaji Pokok PNS			1.435.829.741	1.430.109.304	99,60	99,60		0,40	5.720.437		
			Belanja Gaji Pokok PPPK			143.426.010	141.849.900	98,90	98,90		1,10	1.576.110		
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS			167.072.222	166.406.596	99,60	99,60		0,40	665.626		
			Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			10.937.781	10.817.586	98,90	98,90		1,10	120.195		
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS			168.501.320	167.830.000	99,60	99,60		0,40	671.320		
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS			28.915.200	28.800.000	99,60	99,60		0,40	115.200		
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			28.182.280	28.070.000	99,60	99,60		0,40	112.280		
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			9.873.500	9.765.000	98,90	98,90		1,10	108.500		
			Belanja Tunjangan Beras PNS			94.886.132	94.508.100	99,60	99,60		0,40	378.032		
			Belanja Tunjangan Beras PPPK			10.544.352	10.428.480	98,90	98,90		1,10	115.872		
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			7.501.687	7.471.800	99,60	99,60		0,40	29.887		
			Belanja Pembulatan Gaji PNS			22.787	22.696	99,60	99,60		0,40	91		
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK			102.821	2.790	2,71	2,71		97,29	100.031		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			62.746.895	62.496.907	99,60	99,60		0,40	249.988		
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			5.847.560	5.775.368	98,77	98,77		1,23	72.192		
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			404.497.164	402.966.950	99,62	99,62		0,38	1.530.214		
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN			424.768.411	417.919.847	98,39	98,39		1,61	6.848.564		
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			93.000.000	93.000.000	100,00	100,00		0,00	-		
		1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	-	-	100	0	24 Dokumen				
		1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	-	100	0	12 Dokumen				
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	-	-	100	0	1 Laporan				

TUJUAN	SASARAN	NO REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET/SATUAN	DPA SKPD (Rp)	REALISASI				DEVIASI (%)	SISA KONTRAK (Rp)	PERMASALAHAN	KETERANGAN
							KONTRAK (Rp.)	FISIK(%)	KEU.(%)	KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyilapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	100		1 Dokumen				
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselenggarakan	100%	87.940.000	87.940.000	100	100,00	99	0,00	-		
		1.05.01.2.06.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelenakapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelenakapannya	100%	87.940.000	87.940.000	100	100,00	100	0,00	-		
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		8 Bulan	5.440.000	5.440.000	100,00	100,00	8 Laporan	0,00	-		
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		181 Stel	82.500.000	82.500.000	100,00	100,00	181 Stel	0,00	-		
		1.05.01.2.06.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	-	-	100	0	12 Laporan	0			
		1.05.01.2.06.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	-	-	100	0	12 Laporan	0			
		1.05.01.2.06.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	-	-	100	0	3 Orang	0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%	115.565.800	112.151.900	99,63	97,05	98	2,95	3.413.200		
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	16.572.300	16.571.600	100,00	100,00	100	0,00	700		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12 Laporan	16.572.300	16.571.600	100,00	100,00	12 Laporan	0,00	700		
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	22.077.900	21.942.000	99,38	99,38	99	0,62	135.900		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		12 Laporan	22.077.900	21.942.000	99,38	99,38	12 Laporan	0,62	135.900		
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	9.903.600	9.746.300	98,41	98,41	98	1,59	157.300		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		12 Laporan	9.903.600	9.746.300	98,41	98,41	12 Laporan	1,59	157.300		
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	100%	7.920.000	4.800.000	100	61	100	39,39	3.120.000		
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		12 Bulan	7.920.000	4.800.000	60,61	60,61	12 Bulan	39,39	3.120.000		
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	59.092.000	59.092.000	100,00	100,00	100	0,00	-		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12 Laporan	59.092.000	59.092.000	100,00	100,00	12 Laporan	0,00	-		
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	-	100	0	100	0	-		
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.143.052.500	1.910.021.000	100	87,37	100	10,87	233.031.500		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	7.052.500	6.036.500	100	86	100	14	1.016.000		
			Belanja Tagihan Air		12 Bulan	6.002.500	5.031.500	83	83,82	12 Bulan	16,18	971.000		
			Belanja Tagihan Listrik		12 Bulan	1.050.000	1.005.000	83	0,00	12 Bulan	4,29	45.000		
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	2.136.000.000	1.903.984.500	100	89,14	100	10,86	232.015.500		
			Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		12 Bulan	576.000.000	501.639.400	100	87,09	12 Bulan	12,91	74.360.600		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 Bulan	1.560.000.000	1.402.345.100	100	89,89	12 Bulan	10,11	157.654.900		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	115.450.200	114.601.085	99	99,26	99	0,74	849.115		
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pakainya	100%	115.450.200	114.601.085	99,26	99,26	99	0,74	849.115		

TUJUAN	SASARAN	NO REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET/SATUAN	DPA SKPD (Rp)	REALISASI				DEVIASI (%)	SISA KONTRAK (Rp)	PERMASALAHAN	KETERANGAN
							KONTRAK (Rp.)	FISIK(%)	KEU.(%)	KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		4 Unit/Tahun	10.000.000	9.154.860	91,55	91,55	4 Unit	8	845.140		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		2 Unit/Tahun	105.450.200	105.446.225	100,00	100,00	2 Unit	0,00	3.975		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari menegakan hukum Perda dan Perkada	91%	503.467.184	421.518.840	88,66	83,72	72,00	57,16	81.948.344		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	91%	276.830.502	195.681.760	77,68	70,69	59	29,31	81.148.742		
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	-	-	80	0,00	6 Dokumen	0,00	-		
		1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas dan Bertanggung Jawab Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	106.000.000	25.821.800	24,36	24,36	0 Orang	75,64	80.178.200		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			4.134.000	4.134.000	0,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.156.000	1.962.500	0,00	91,03		8,97	193.500		
			Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			51.000.000	-	0,00	0,00		100,00	51.000.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			43.660.000	14.775.300	33,84	33,84		66,16	28.884.700		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.050.000	4.950.000	98,02	98,02		1,98	100.000		
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	31.020.002	30.927.260	99,70	99,70	22 Dokumen	0,30	92.742		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.812.400	3.804.800	99,80	99,80		0,20	7.600		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			257.602	257.460	99,94	99,94		0,06	142		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.000.000	4.975.000	99,50	99,50		0,50	25.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			21.950.000	21.890.000	99,73	99,73		0,27	60.000		
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	180 Laporan	129.330.500	128.482.700	99,34	99,34	90 Laporan	0,66	847.800		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			10.800.000	10.725.000	99,31	99,31		0,69	75.000		
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			9.500.000	9.250.000	97,37	97,37		2,63	250.000		
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			4.200.000	4.200.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.130.500	10.697.700	96,11	96,11		3,89	432.800		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			93.700.000	93.610.000	99,90	99,90		0,10	90.000		
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40 Laporan	10.480.000	10.450.000	85	99,71	38 Laporan	0,29	30.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.480.000	10.450.000	99,71	99,71		0,29	30.000		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	91%	226.636.682	225.837.080	99,65	99,65	85	0,35	799.602		
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	26 Laporan	200.948.582	200.149.100	99,60	99,60	18 Laporan	0,40	799.482		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.127.600	5.125.600	99,96	99,96		0,04	2.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.970.652	3.960.000	99,73	99,73		0,27	10.652		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			11.250.000	11.225.000	99,78	99,78		0,22	25.000		
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			81.400.000	81.400.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			4.200.000	4.200.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			33.862.000	33.158.500	97,92	97,92		2,08	703.500		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			45.750.000	45.750.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Modal Personal Computer			12.058.330	12.000.000	99,52	99,52		0,48	58.330		

TUJUAN	SASARAN	NO REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET/SATUAN	DPA SKPD (Rp)	REALISASI				DEVIASI (%)	SISA KONTRAK (Rp)	PERMASALAHAN	KETERANGAN
							KONTRAK (Rp.)	FISIK(%)	KEU.(%)	KINERJA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan Bahaya Kebakaran			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			3.330.000	3.330.000	100,00	100,00		0,00	-		
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	25.688.100	25.687.980	100,00	100,00	12 Laporan	0,00	120		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.252.800	1.252.800	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.193.300	2.193.180	99,99	99,99		0,01	120		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14.842.000	14.842.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.400.000	7.400.000	100,00	100,00		0,00	-		
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95%	164.310.998	164.209.522	100	100	65	0	101.476		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi terjadinya kejadian Kebakaran yang ditangani dicegah dan dikendalikan	95%	164.310.998	164.209.522	100	100	65	0	101.476		
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	18.771.000	18.725.000	99,75	99,75	2 Dokumen	0,25	46.000		
								0,00						
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya			8.280.000	8.257.000	99,72	99,72		0,28	23.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			7.551.000	7.548.000	99,96	99,96		0,04	3.000		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			420.000	420.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.520.000	2.500.000	99,21	99,21		0,79	20.000		
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	110.820.000	110.808.422	99,99	99,99	15 Laporan	0,01	11.578		
								0,00						
			Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran			36.600.000	36.600.000	100,00	100,00		0,00	-		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			74.220.000	74.208.422	99,98	99,98		0,02	11.578		
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	34.719.998	34.676.100	99,87	99,87	13 Dokumen	0,13	43.898		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.779.998	11.773.600	99,95	99,95		0,05	6.398		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			22.940.000	22.902.500	99,84	99,84		0,16	37.500		

Rantepao, 6 Januari 2025

KASATPOL PP DAMKAR DAN PENYELAMATAN

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19790626 200804 1 001